



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN PTIK
dengan
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
dan
KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

Nomor : PK/02/III/2018
Nomor : 130/UN47/KS/2018
Nomor : B/PK/16/IV/2018

tentang
PENINGKATAN KUALITAS AKADEMIK CALON MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN PTIK

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. YUDAWAN R S.H, M.H**, jabatan WAKET BID KERMADIANMAS, berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua STIK PTIK Nomor : B/ND/49/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd** selaku REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO**, dalam hal ini diwakili oleh **KOMBES POL DEFRIAN DONIMANDO, S.I.K, M.H** Jabatan sebagai **KARO SDM POLDA GORONTALO** berkedudukan di GORONTALO selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas akademik calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK yang sedang bertugas di kewilayahan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK bersepakat dalam bidang peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK, meliputi :

1. mengidentifikasi dan merumuskan masalah sosial yang berkait dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan karakteristik daerahnya.
2. Penguatan pemahaman calon mahasiswa STIK PTIK yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.

PASAL 3 PELAKSANAAN

(1) Peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK dilakukan oleh PARA PIHAK dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- 1) Mengajukan permintaan tenaga konsultan akademik kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Membuka kesempatan yang seluas luasnya kepada anggota Polri yang akan mengikuti pendidikan di STIK PTIK.
- 3) Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa STIK PTIK untuk memperoleh peningkatan kualitas akademik oleh PIHAK KEDUA dimana anggota Polri bertugas, sehingga calon mahasiswa sebelum masuk STIK memiliki kualitas akademik yang memadai.
- 4) Melakukan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sebagai masukan pelaksanaan untuk proses konsultasi selanjutnya.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Menerima permintaan tenaga konsultan akademik dari Ketua STIK PTIK dan/atau Kepala Satuan Kewilayahan.
- 2) Menyediakan tenaga konsultan akademik untuk calon mahasiswa STIK PTIK di bidang ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.
- 3) Sebagai pertanggungjawaban telah melakukan kegiatan konsultasi akademik maka tenaga konsultan memberikan pengesahan melalui lembar kontrol.
- 4) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan.

c. PIHAK KETIGA

- 1) Menyiapkan SDM polri yang berminat mengikuti perkuliahan di STIK PTIK
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pihak STIK PTIK tentang perkembangan konsultasi akademik yang telah dilaksanakan calon mahasiswa STIK PTIK.
- 3) Waktu dan tempat proses konsultasi akademik, diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Menyiapkan Perwira yang ditunjuk sebagai Perwira pengawas dan pengendali pada proses konsultasi akademik.
- 5) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap proses konsultasi akademik sebagai masukan kegiatan pelaksanaan yang akan datang.
- 6) Membuat laporan perkembangan kegiatan konsultasi akademik kepada Kapolda, dengan tembusan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan alokasi anggaran yang dimiliki dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat diperpanjang, direvisi atau dihentikan atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**



Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, korespondensi dari para pihak akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**
 Nama : STIK PTIK
 No. telepon : 021-7222234 (021) 7207173 Faksimili: (021) 7027142
 Email : kermadianmas@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**
 Nama : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 No. telepon : 082310585783
 Email : bkpi@ung.ac.id

3. **PIHAK KETIGA**
 Nama : POLDA GORONTALO
 No. telepon : 082292144179
 Email : bindiklatpoldagorontalo@yahoo.com

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</p>  <p style="text-align: center;"><u>Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd</u></p> | <p style="text-align: center;">PIHAK KETIGA a.n KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO KARO SDM</p>  <p style="text-align: center;"><u>DEFRIAN DONIMANDO, S.I.K., M.H.</u> KOMBES POL. NRP 73100439</p> |
| <p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA a.n KETUA STIK PTIK WAKET BID KERMADIANMAS</p>  <p style="text-align: center;"><u>Drs. YUDAWAN R. SH, MH</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI</p> | |